KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659
Telepon dan Fax Rektor (0274) 371233
Laman: www.isi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 37/IT4/HK/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2025

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta guna meningkatkan inovasi dan kolaborasi layanan informasi publik yang sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar, maka perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

jdih.isi.ac.id

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36811/M/06/2024 tanggal 3 Mei 2024, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028;
14. DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor SP DIPA-139.03.2.693401/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta bertugas:

Uraian Tugas Atasan PPID:

1. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

Uraian Tugas PPID Pelaksana:

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

jdih.isi.ac.id

6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Uraian Tugas PPID Pembantu Pelaksana:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor SP DIPA-139.03.2.693401/ 2025 Tanggal 2 Desember 2024, MAK.7730.DBA.003.051.G.521213.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Wakil Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 19690118 199503 1003

jdih.isi.ac.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 37/IT4/HK/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

No	Nama	Jabatan Instansi	Jabatan Dalam PPID	Honorarium per bulan
1	2	3	4	5
1.	Dr. Irwandi, M.Sn.	Rektor	Atasan PPID Pelaksana pada ISI Yogyakarta	Rp. 370.000,00
2.	Dr. Muh. Kholid Arif Rozaq, S.Hut., MM.	Wakil Rektor III	PPID Pelaksana pada ISI Yogyakarta	Rp. 345.000,00
3.	Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.	Dekan Fakultas Seni Pertunjukan	PPID Pembantu Pelaksana pada Fakultas Seni Pertunjukan	Rp. 285.000,00
4.	Muhamad Sholahuddin, S.Sn., MT.	Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain	PPID Pembantu Pelaksana pada Fakultas Seni Rupa dan Desain	Rp. 285.000,00
5.	Dr. Edial Rusli, SE., M.Sn.	Dekan Fakultas Seni Media Rekam	PPID Pembantu Pelaksana pada Fakultas Seni Media Rekam	Rp. 285.000,00
6.	Dr. Fortunata Tyasrinestu, S.S. M.Si.	Direktur Program Pacasarjana	PPID Pembantu Pelaksana pada Program Pascasarjana	Rp. 285.000,00

jdih.isi.ac.id

1	2	3	4	5
7.	Dra. Esti Hapsari Saptiasih	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama	PPID Pembantu Pelaksana pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasamai	Rp. 285.000,00
8.	Setyanto Putro, S.E., MH.	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan umum	PPID Pembantu Pelaksana pada Biro Perencanaan, Keuangan, dan umum	Rp. 285.000,00

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 19690118 199503 1003

jdih.isi.ac.id